

**STUDI KETAHANAN KELUARGA LDR
(LONG DISTANCE RELATIONSHIP)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI DESA TALUN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Robiatun Najah

NIM: 30502000049

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

"Studi Ketahanan Keluarga LDR (Long Distance Relationship) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati". Oleh Robiatun Najah, NIM 30502000049.

Ada dua permasalahan yang dikaji yaitu (1) Apa saja faktor yang menjadi ancaman bagi suami istri yang menjalani Long Distance Relationship (LDR) dengan tetap menjaga ketahanan keluarga? dan (2) Bagaimana upaya suami istri yang menjalani Long Distance Relationship (LDR) untuk menjaga ketahanan rumah tangga di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang menjalani LDR, dokumentasi, serta kajian literatur terkait hukum Islam tentang pernikahan dan keluarga. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi suami istri yang menjalani LDR, antara lain keterbatasan waktu bertemu yang mengurangi interaksi langsung, kesulitan dalam memenuhi nafkah lahir dan biologis, serta tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi meskipun berada dalam LDR. Kurangnya pemenuhan nafkah ini dapat menjadi ancaman serius terhadap ketahanan rumah tangga.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, suami istri yang menjalani LDR di Desa Talun melakukan berbagai upaya, seperti memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjaga hubungan tetap harmonis, mengatur jadwal pertemuan secara berkala, serta menjaga komitmen dan saling percaya satu sama lain. Dalam pandangan hukum Islam, upaya-upaya ini sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga ketahanan rumah tangga dan pemenuhan kewajiban masing-masing pasangan. Dengan demikian, meskipun LDR membawa berbagai tantangan, upaya yang tepat dapat membantu pasangan suami istri dalam menjaga ketahanan dan ketahanan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, LDR, Hukum Islam

ABSTRACT

"Study of Family Resilience LDR (Long Distance Relationship) In Islamic Law Perspective In Talun Village, Kayen District, Pati Regency". By Robiatun Najah, NIM 30502000049.

There are two problems studied (1) What are the threatening factors for the husband and wife that in a long distance relationship to maintain the family resilience? and (2) How husband and wife that in a long distance relationship to maintain the family resilience In Talun Village, Kayen District, Pati Regency?

This research use field research with qualitative approach. The data collected through in-depth interviews with the married couples that in a long distance relationship, documentation, and literature review related to Islamic law regarding marriage and family. The data analyst carried out by using qualitative descriptive methods.

The result showa that there are few factors that become a threat to husbands and wives who are in a long distance relationship, include limited meeting time which reduces direct interaction, difficulties to provide for physical and conjugal needs, as well as the challenges of maintaining effective communication. In the perspective of Islamic law, the fulfillment of alimony is an obligation of the husband that must be fulfilled even in the LDR. This lack of maintenance can be a serious threat to the stability of a household.

To overcome those challenges, the married couple that in a long distance relationship in Talun Village make a lot of efforts, such as using the communication technology to maintain the relationship in harmony, make a schedule to meet regularly, and maintain the commitment and trusting each other. In the perspective of Islamic law, this efforts are in accordance with the principles of maintaining the resilience of the household and the fulfillment of the obligations of each spouse. With that, although LDR brought various challenges, the right effort can help the married couple to maintain the the stability and resilience of the household in accordance with the values of Islamic law.

Keywords: Resilience family, LDR, Islamic law

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Robiatun Najah


NIM : 30502000049

Judul : **Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Talun Kecamatan Kayen abupaten Pati**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (*dimunaqosahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Semarang, 18 Mei 2024

Dosen Pembimbing II



Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **ROBIATUN NAJAH**
Nomor Induk : 30502000049
Judul Skripsi : **STUDI KETAHANAN KELUARGA LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TALUN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, **14 Dzulqodah 1445 H.**
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Dr. A. Zaenurosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Robiatun Najah

NIM : 30502000049

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam
Perspektif Hukum Islam Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten
Pati**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun

Robiatun Najah

NIM. 30502000049

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun,



Robiatun Najah

NIM. 30502000049

MOTTO

إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِيِّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

“Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilamin

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa pula, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Semoga dengan sholawat tersebut, kita mendapat syafa'at beliau kelak di hari kiamat. *Aamiin yarobbal'alamin.*

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul: **“Studi Ketahanan Keluarga LDR (*Long Distance Relationship*) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”**, dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moriil maupun batin. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen wali peneliti.
4. Ustadz Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya tercinta bapak Iksan dan ibu Khomsatun, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan bekal hidup. Baik materiil maupun non materiil, hingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
7. Kakak, adik, dan keponakan tersayang Abdulloh Tulus, Miftakul Khasanah, Hidayatul Ulya, Hilma Fatikhatul Ilmi, dan Zulfana Nailil Husna serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan, semoga kasih sayang Allah selalu membersamai kita.
8. Seluruh informan penelitian atas partisipasi dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Teman “Bocah Prikk”, yaitu Eka, Mutmainah, dan Ayuk yang telah membersamai peneliti selama masa perkuliahan ini, dengan selalu mensupport peneliti. Serta seluruh teman-teman Syariah angkatan 2020 yang telah membersamai penelti.
10. Temen seperjuangan bimbingan saudari Machfudhoh Marshus Ridha yang selalu membersamai peneliti dalam bimbingan dan selalu sabar menghadapi

peneliti yang random ini.

11. Teman-teman peneliti, khususnya member anggota grup “Rumpi No Secret”:
Dek Zunti, Mbak Bella, Mbak Prima, Mbak Sulis, Mbak Ana, dan Dek Levia yang selalu menjadi tempat keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti. Terkhusus Annisa Zunti Nuraini sudah sabar menemani peneliti dari sejak pembuatan skripsi.
12. Temen-temen organisasi baik Remaja Masjid Agung Demak dan MDL yang selalu mensupport peneliti dalam penulisan skripsi, selalu memaklumi dengan ketidak hadirannya dalam kegiatan serta memberikan masukan baik kritikan maupun motivasi untuk keberlangsungan peneliti dalam penulisan skripsi.
13. Serta temen-temen MA, Ariyanti, Faricha, Khoiril, Luthfi, Zula, Vinni, Novi serta temen-temen semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, Melimpahkan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan laporan tugas akhir ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhirul Kalam

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun,



Robiatun Najah

NIM. 30502000049



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *menoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوْ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سُئِلَ	= <i>saila</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ى...	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و...ُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afāl</i> = <i>Raudatul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madīnah al-munawarah</i> = <i>Al-Madīnatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبُرِّ	= <i>al-Birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْجَلَالُ	= <i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuẓu</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
شَيْءٌ	= <i>syai'un</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	= <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	= <i>Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm</i>


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>Lillāhi al-amru jamī'an/ Lillāhil-amru jamī'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR BAGAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	4
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>)	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	8
1.5.3. Sumber Data.....	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5. Analisis Data	10
1.6. Penegasan Istilah.....	11

1.7.	Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERKAWINAN DAN DASAR-DASAR UTAMA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA.....		15
2.1.	Konsep Perkawinan.....	15
2.1.1.	Pengertian Pernikahan.....	15
2.1.2.	Rukun dan Syarat Nikah.....	17
2.1.3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	19
2.2.	Ketahanan Keluarga.....	21
2.2.1.	Pengertian keluarga.....	21
2.2.2.	Pengertian Ketahanan Keluarga.....	22
2.2.3.	Aspek-aspek ketahanan keluarga.....	24
2.2.4.	Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	26
2.3.	LDR dalam Perkawinan.....	27
2.3.1.	Pengertian.....	27
2.3.2.	Faktor Penyebab <i>Long Distance Relationship</i> (LDR).....	28
2.3.3.	Bentuk Pasangan Suami Istri Yang LDR.....	31
2.3.4.	Pengaruh LDR dalam Perkawinan.....	32
2.3.5.	Upaya yang Harus Diperhatikan Ketika LDR.....	34
2.3.6.	LDR dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	37
BAB III DESKRIPSI KETAHANAN KELUARG LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA TALUN.....		39
3.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
3.1.1.	Kondisi Geografis dan Demografi Masyarakat Desa Talun.....	39
3.1.2.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Talun.....	41
3.2.	Hasil Wawancara Tentang Ketahanan Keluarga LDR di Desa Talun.....	42
3.2.1.	Identitas Informan.....	42
3.2.2.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Talun Merantau.....	44
3.2.3.	Faktor Ancaman Bagi Suami Istri Yang Menjalani <i>Long Distance Relationship</i> (LDR).....	45
3.2.4.	Upaya Pasangan Long Distance Relationship Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga di Desa Talun.....	50
BAB IV ANALISA TERHADAP UPAYA KELUARGA LDR DALAM MEMPERTAHANKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA.....		57

4.1.	Faktor Ancaman Pasangan Suami Istri Yang Menjalani LDR Dengan Tetap Menjaga Ketahanan Keluarga	57
4.2.	Upaya Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga	58
4.2.1.	Aspek lahir dan batin.....	59
4.2.2.	Aspek-aspek ketahanan keluarga.....	60
4.2.3.	Aspek ketahanan rumah tangga dalam Islam.....	60
4.3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Menjaga Ketahanan Rumah Tangga dalam LDR.....	62
4.3.1.	Waktu Maksimal Berjauhan dengan Pasangannya	62
4.3.2.	Pemenuhan Nafkah.....	63
4.3.3.	Komunikasi	66
4.3.4.	Mengatasi Perselisihan	67
BAB V	PENUTUP	69
5.1.	Kesimpulan	69
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72	
LAMPIRAN.....	77	



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Dalam Kelompok Jenis Kelamin	40
Tabel 3. 2 Data Pemeluk Agama Desa Talun.....	41
Tabel 3. 3 Sarana Dan Prasarana Peribadatan	41
Tabel 3. 4 Data Sekolah di Desa Talun.....	42
Tabel 3. 5 Data Informan	42
Tabel 3. 6 Upaya Keharmonisan Rumah Tangga.....	55



DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.....40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari segi Bahasa, kata nikah berarti *ad-ḍammu wat-tadākhul* yang bermakna bertindih dan memasukan atau *ad-ḍammu wal jam'u* yang diartikan bertindih dan berkumpul.¹ Secara istilah fikih, nikah yaitu suatu perjanjian (akad) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan mengartikan kata-kata *tazwij* atau nikah. Dalam KHI pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.² Kata *miitsaaqon gholiidhan* mengacu pada Al-Qur'an surat An-Nisa': 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Kata *miitsaaqon gholiidhan* yang berarti perjanjian perkawinan, perjanjian dengan nabi-nabi dan perjanjian dengan Allah dengan Bani Israel.

Telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 yang membahas mengenai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Islam Perkawinan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020).

Maha Esa.³ Menikah ialah perintah dan anjuran dalam agama yang harus dilaksanakan dan dicontoh, karena setelah pernikahan terdapat banyaknya hikmah serta faedah yang didapatkan.⁴ Dengan melaksanakan nikah, berarti telah menjalankan syariat agama dan sunnah para Rasul. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai tujuan dalam pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah antara pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Menjadi keluarga harmonis merupakan dambaan atau harapan setiap pasangan suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga, setiap pasangan mempunyai cara tersendiri dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam membangun bahtera rumah tangga. Kebahagiaan keluarga bukan selalu mengenai materi saja akan tetapi kebahagiaan yang hakiki harus muncul dari jiwa dan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁵ Idealnya suatu pernikahan yaitu dua orang yang sebelumnya tidak tinggal satu rumah dengan adanya pernikahan yang halal menjadikan sepasang bisa hidup bareng atau tinggal satu rumah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan, pasal 78 ayat (1) bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dan pasal 78 ayat (2) bahwa rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama. Pada umumnya, keluarga hidup bersama dalam satu atap untuk memenuhi fungsi dan perannya masing-masing serta menjaga kontak sosial antar anggota keluarga. Namun, seiring dengan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

⁴ Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010).

⁵ Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul* (Jakarta: Kunci Iman, 2012).

berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi terjadi perubahan-perubahan di masyarakat yang memaksa untuk bermigrasi, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama berumah tangga. Ada banyak alasan mengapa seseorang meninggalkan tempat tinggalnya, salah satunya karena ekonomi, karier, gengsi dan lain-lain yang mengharuskan untuk migrasi semi permanen.

Kehidupan berkeluarga tentu memiliki fase-fase berbeda yang terkadang membuat sepasang suami istri tidak bisa hidup bersama dalam satu tempat yang sama atau disebut dengan hubungan jarak jauh (LDR). Hubungan jarak jauh atau yang biasa disebut dengan *long distance relationship* (LDR) mengacu pada keadaan di mana sepasang suami istri yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, sehingga ruang dan waktu menghalanginya. Jadi, suami istri dipisahkan mungkin sampai salah satu dari mereka kembali dari perantauan agar bisa bertemu dan tidak lagi menjauhkan diri dari pasangannya.⁶

Long distance relationship (LDR) merupakan fenomena unik, baik hubungan jarak jauh antar kota, antar provinsi maupun antar negara. Umumnya para pasangan berusaha menjaga hubungan dengan baik, sebagian pasangan LDR berhasil mempertahankan cinta mereka bahkan bertambah harmonis. Mereka yang sukses mempertahankan keluarganya mematahkan persepsi orang-orang bahwa orang *long distance relationship* (LDR) yang berakhir perselingkuhan. Ada juga yang mengalami kandas dalam mempertahankan keluarganya, baik kurangnya komunikasi walaupun teknologi sudah canggih namun tidak sama dengan komunikasi secara langsung, kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban

⁶ Aini Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).

dikarenakan keadaan yang menuntut yaitu *long distance relationship* (LDR) dan banyaknya konflik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dengan tetap menjaga ketahanan keluarga di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Bagaimana upaya suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR)
- b. Untuk mengetahui bagaimana suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa berkontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan mengenai upaya suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan

rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H) pada Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4. Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Penelitian sebelumnya merupakan kajian kritis terhadap beberapa hasil penelitian atau buku yang telah diterbitkan sebelumnya. Tinjauan ini diperlukan untuk menegaskan, serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam mengkaji masalah yang serupa. Berikut peneliti akan mengemukakan 3 buah penelitian terdahulu yang pernah ditulis, diantaranya adalah:

Ika Pratiwi Rachman (2017), *Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.⁷ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hubungan jarak jauh merupakan sebuah tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan terdapat adanya ketidaksetiaan yang dilakukan oleh suami. Namun dengan hubungan jarak jauh membuat istri atau Wanita lebih mandiri.

⁷ Ika Pratiwi Rachman, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (2017): 1672–79.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang hubungan jarak jauh (LDR). Sedangkan perbedaannya ialah tulisan peneliti merujuk ke pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta faktor pendukung dan penghambat keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dalam membangun ketahanan keluarga di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun dalam penelitian Ika Pratiwi Rachman lebih menekankan partisipan terhadap pengalaman hubungan jarak jauh (LDR).

Riski Ade Putra Utama (2018), *Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga (relevansinya dengan Mashlahah)*, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁸ Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran lembaga pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang ketahanan keluarga. Namun, perbedaannya adalah skripsi tersebut tidak membahas keluarga LDR secara langsung, melainkan berfokus pada lembaga pemerintahan di DKI Jakarta terkait dengan upaya membangun ketahanan keluarga.

Yunita Dwi Pristiani dan Agus Widodo (2018), *Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)*, *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*.⁹ Dalam penelitian ini fokus terhadap masalah banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa solusi untuk memecahkan mengenai perekonomian yaitu dengan bekerja

⁸ Riski Ade Putra Utama, “Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya Dengan Mashlahah)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

⁹ Yunita Dwi Pristiani and Agus Widodo, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang),” *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 3, no. 2 (2018): 237–44.

keluar negeri, serta peneliti ingin memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak menjadikan bekerja keluar negeri menjadi jalan keluar. Persamaan dari keduanya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan serta mengenai ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah dari tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh penelitian saat ini adalah di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan sasaran untuk informan dari peneliti yaitu bagi yang bekerja di dalam negeri.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, menganalisis, merumuskan, mencatat, sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dalam analisis data ini, data yang diperoleh di analisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data primer maupun sekunder. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh

penjelasan tentang ketahanan keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dalam perspektif hukum Islam. Dan dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian secara langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada salah satu pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati karena pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR) berada di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian yakni dimana penelitian telah dirasa cukup.

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian terdapat dua sumber data yang peneliti kemukakan yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁰ Dengan kata lain, data primer ini juga merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primer yang digunakan yaitu melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada tujuh pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam membangun

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009).

ketahanan keluarga. Sehingga dapat diketahui faktor ancaman dan upaya keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) apa saja yang menjadi strategi ketahanan keluarga ketika salah satu bekerja atau berada di luar pulau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi dari data tersebut. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ataupun literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti dihadapkan pada sumber-sumber yang berkaitan dengan bahan dasar penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat kumpulan pertanyaan terkait isu-isu bagaimana upaya suami istri dalam menjaga ketahanan rumah tangganya dan faktor ancaman bagi keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dalam membangun ketahanan keluarga yang akan menjadi bahan

wawancara penelitian yang diinginkan dengan narasumber yaitu keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh (LDR) di desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

2. Observasi

Metode pengumpulan data selanjutnya adalah observasi. Pada dasarnya observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan panca indera, yaitu secara sengaja dan sistematis yang memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah terkait penelitian. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap realisasi mengenai ketahanan dalam rumah tangganya serta faktor ancaman keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dalam membangun ketahanan keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan data dokumentasi yaitu suatu langkah yang penting dalam mengabadikan suatu proses dilakukannya suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.5.5. Analisis Data

Sugiyono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mempelajari dan mensintesis secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,

catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya berdasarkan satuan-satuan, menjumlahkannya, mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, memilih pola mana yang akan digunakan penting dan apa yang akan diteliti, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data Huberman and Miles (interaktif). Metode analisis data Huberman and Miles menggunakan 4 cara, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.6. Penegasan Istilah

1. *Long Distance Relationship (LDR)*

Long distance relationship (LDR) atau hubungan jarak jauh yang memisahkan antara jarak fisik dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini membahas tentang suatu hubungan di kalangan keluarga perantauan dimana salah satunya harus meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu karena tuntutan pekerjaan.

2. *Ketahanan Keluarga*

Keluarga dalam arti luas meliputi para pihak yang mempunyai hubungan darah atau garis keturunan, sedangkan dalam arti sempit yaitu orangtua dan anak. Keluarga bisa disebut juga sekelompok orang yang terikat atas pernikahan, garis keturunan atau bahkan adopsi yang hidup dalam rumah tangga tersebut. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang melakukan interaksi satu dengan yang

lainnya dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan yaitu kekuatan yang memiliki unsur dari daya tahan fisik ataupun batin.¹¹ Ketahanan juga berarti mampu berpegang teguh terhadap prinsip dan dasar kaidah yang menaungi sikap dan pikiran dalam menjalankan perbuatan walaupun lingkungan sekitar dan kondisi tidak sesuai.

Ketahanan keluarga dikenal dengan istilah *family strength* atau *familyresilence*. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi, demi mencukupi semua kebutuhan anggotanya. Dalam ketahanan keluarga terjadi tiga perubahan yaitu ketahanan fisik, psikologis dan sosial. Dan dibagi atas 10 sub variabel yaitu, masalah keluarga fisik, masalah keluarga non fisik, sumber daya fisik, sumber daya non fisik, penanggulangan masalah keluarga fisik, penanggulangan masalah keluarga non fisik, kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial fisik, kesejahteraan sosial non fisik dan kesejahteraan psikologis.¹²

Dalam penelitian kali ini yang ingin kami bicarakan adalah ketahanan keluarga adalah keluarga yang mampu menghadapi dan memecahkan masalah apa pun dalam keluarga bahkan dalam suatu hubungan Jarak yang jauh antar keluarga, kemanapun mereka harus pergi menjalani hubungan jarak jauh karena keperluan pekerjaan ataupun lainnya.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Micihigan: Gramedia, 2008).

¹² Sunarti E. and Fitriani, "Kajian Modal, Dukungan Sosial Dan Ketahanan Keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 3(2) (2010): 93–100.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pandangan hukum Islam dalam membangun ketahanan keluarga di kalangan keluarga *long distance relationship* (LDR) terjadi di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

1.7. Sistematika Penulisan

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini membahas ulasan secara umum yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca skripsi melihat inti dari skripsi tersebut. Dalam bab ini memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literature review), metode penelitian penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya ialah bab kedua membahas perkawinan dan dasar-dasar utama dalam memelihara ketahanan rumah tangga. Bab ini memaparkan terkait kajian teoritik yang akan digunakan untuk menganalisa data penelitian serta menjabarkan kerangka teori yang berkenaan pada judul secara detail dan komprehensif tanpa mengesampingkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran secara umum mengenai konsep ketahanan meliputi perkawinan dalam Islam, *Long Distance Relationship* (LDR) dalam perkawinan dan ketahanan keluarga.

Berikutnya bab ketiga yaitu Deskripsi ketahanan keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Talun. Dalam bab ini uraian data penelitian yang didapatkan oleh peneliti. Bagian ini berisi tentang data-data yang didapatkan selama penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum mengenai kondisi geografis tempat penelitian serta hasil wawancara dari informan yang melakukan *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan keluarganya.

Pada bab keempat peneliti membahas ancaman dan upaya mempertahankan ketahanan keluarga LDR ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pada dasarnya bab keempat membahas data yang telah disajikan pada bab ketiga untuk dianalisa menggunakan teori pada bab kedua. Bab keempat sering kali berisi jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dengan cara lebih lengkap dan mendalam. Pada bab ini peneliti menjelaskan analisis dari hasil penelitian lapangan.

Yang terakhir yaitu penutup. Dalam bab kelima menjelaskan mengenai kesimpulan yaitu kalimat pengantar serta poin-poin jawaban rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

PERKAWINAN DAN DASAR-DASAR UTAMA DALAM MEMELIHARA KETAHANAN RUMAH TANGGA

2.1. Konsep Perkawinan

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, perkawinan berasal dari kata *az-zawaj* yang maknanya jodoh atau pasangan.¹³ Perkawinan secara terminologi ialah ijab dan qobul untuk menghalalkan hubungan badan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan mengucapkan kata yang menunjukkan nikah sesuai dengan peraturan syariat Islam, maka hubungan tersebut menjadi halal.¹⁴

Menurut Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membangun rumah tangga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim dan hubungan badan. Maka nikah adalah suatu ikatan atau akad, karena dalam proses pernikahan terdapat pernyataan penyerahan dari pihak perempuan (*ijab*) dan pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki (*qobul*).¹⁵

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa tetapi

¹³ Abduln Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon* (Jakarta: Amzah, 2019), 35.

¹⁴ Syaikh Hasa Ayyub, *Fikh Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.¹⁶ Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warrahmah dan mempunyai keturunan yang baik. Karena mempunyai keturunan merupakan suatu hal yang didambakan setelah pernikahan dan menjadi generasi untuk orang tuanya.¹⁷

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur terkait hubungan perdata saja, melainkan juga mengatur terkait hak-hak dasar manusia atau mengenai kehidupan dalam masyarakat yang telah ditetapkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸ Dalam undang-undang perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan sebagai seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sehingga perkawinan memiliki nilai ibadah dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 mengenai pengertian perkawinan, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan

¹⁶ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

¹⁷ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

¹⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 1.

melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰ Dan dalam pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan dari perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.²¹

2.1.2. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan sangat penting bagi laki-laki dan perempuan dalam membentuk ikatan pernikahan. Karena pernikahan sah harus memenuhi rukun pernikahan, apabila tidak memenuhi rukun pernikahan tidak sah. Untuk terlaksananya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan hukum Islam harus mematuhi dan melaksanakan rukun dan syarat pernikahan.²²

Dengan ijtihadnya, para ulama berbagai mazhab hukum Islam berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, rukun pernikahan yaitu dua calon mempelai, wali, dua orang saksi laki-laki, dan sigat akad. Pendapat Imam malik, rukun nikah diantaranya dua calon mempelai, wali, mahar dan sigat akad.²³ Selanjutnya menurut mazhab Hanbali, bahwasanya rukun nikah yaitu dua calon mempelai, kerelaan, wali, dan saksi. Dan terakhir menurut Imam Hanafi yang berpendapat mengenai rukun nikah hanyalah ijab dan qobul saja.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 319.

²¹ Indonesia, 319.

²² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.

²³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 292.

Dijelaskan dalam pasal 14 KHI mengenai rukun nikah yaitu terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qobul.²⁴ Pernikahan akan batal atau tidak sah jika tidak memenuhi rukun nikah tersebut. Dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 16 mengenai syarat perkawinan antara lain:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan antara dua calon mempelai
2. Jika dalam melangsungkan pernikahan, seseorang belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua
3. Apabila orang tua telah meninggal dunia dan keadaan tidak mampu menyebutkan kehendak, maka pernyataan yang kedua perizinan cukup kepada orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Mengenai orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas yang masih hidup dan keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam mengenai orang tua dalam poin (2), (3) dan (4) terdapat perbedaan, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, dengan ini pengadilan daerah tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 30.

memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam poin (2), (3) dan (4)

6. Ketentuan tersebut poin (1) sampai dengan poin (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban yang berarti sesuatu yang wajib dilakukan, sedangkan hak adalah suatu hal yang diterima. Hak bisa diterima setelah menjalankan suatu kewajiban. Akibatnya, semua harus dijunjung tinggi dan diakui akibat dari suatu hubungan perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian hak dan kewajiban dalam konteks hubungan suami istri.

Adapun hak dan kewajiban suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang hakiki yang wajib dipenuhi dengan pengertian dan campur tangan orang lain atau tanpa paksaan dari pihak luar. Berikut hak dan kewajiban bersama suami istri.²⁵

1. Merasakan hubungan seksual. Suami istri melakukan hubungan seksual harus dilakukan dengan kasih sayang, segenap perasaan dan kemauan. Karena melakukan hubungan seksual harus antara suami dan istri ada kemauan tanpa adanya paksaan, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara individual.

²⁵ Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami Yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama* (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 33.

2. Hukumnya haram bagi suami istri yang menikah dengan masih dalam garis keturunan. Seperti halnya anak menikah dengan ayah, kakek nenek, anak, cucu suami dan juga sebaliknya.
3. Memberikan anak (keturunan) kepada suami sahnyanya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara negara maksudnya mengikat secara hukum tetap menjadi ayah yang sah dari suaminya.
4. Hak pasangan menerima warisan apabila salah satu dari mereka meninggal dunia.

Sedangkan dalam hukum Islam, hubungan antara suami istri sudah diatur yang berfungsi untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam membentuk keluarga yang bahagia, secara lahir maupun batin. Jadi, fungsi dari hukum keluarga Islam sebagai pengatur dan petunjuk dinamika hubungan diantara semua anggota keluarga.²⁶

Seperti halnya hubungan antara bawahan dan atasan dimana hak dan kewajiban harus seimbang. Begitu juga dengan pasangan harus mencapai esensi pernikahan yang perlu dengan saling memahami dan bekerja sama. Dalam keluarga, diharapkan memberikan kepuasan lahir maupun batin.

²⁶ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)," E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies 3, no. 1 (2021): 105.

2.2. Ketahanan Keluarga

2.2.1. Pengertian keluarga

Keluarga dalam Kamus Bahasa Arab yaitu (أَهْلٌ) yang maknanya keluarga atau ahli rumah.²⁷ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga itu terdiri dari Bapak, Ibu serta anak-anaknya.²⁸

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang semua pihak yang memiliki hubungan darah atau garis keturunan seperti orang tua dan anak. Keluarga juga dapat diartikan dengan pihak-pihak yang dihubungkan dengan ikatan pernikahan, garis keturunan, atau bahkan adopsi yang hidup dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan keluarga menurut UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 berbunyi "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya".²⁹

Menurut Mardani merujuk pada pandangan Saepudin Jahar yang menyatakan bahwa keluarga yaitu meliputi sanak saudara atau kerabat yang merupakan unsur dasar masyarakat. Sedangkan, kekeluargaan merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan ciri atau sifat keanggotaan dalam sebuah keluarga.³⁰

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 52.

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 536.

²⁹ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), 54.

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 2.

Menurut Khairuddin bahwasanya keluarga merupakan kelompok sosial yang kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hal tersebut juga berpengaruh pada hubungan sosial yang relatif tetap karena atas dasar perkawinan, ikatan darah, dan adopsi.³¹

Ketika konflik muncul, pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga sering terhambat, kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan suatu hal yang umumnya di cita-citakan oleh setiap pasangan suami istri. Konflik bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, isu harga diri, perbedaan latar belakang kehidupan, masalah ekonomi, atau campur tangan pihak ketiga. Meskipun sulit untuk menghindari konflik dalam keluarga, sangat penting untuk mengelolanya dengan baik agar tidak merusak keutuhan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap keluarga untuk mengurangi konflik sebisa mungkin demi menciptakan kondisi yang seimbang. Keluarga yang seimbang dicirikan oleh keharmonisan dan pemahaman yang baik antar anggota tentang tugas serta tanggung jawab mereka masing-masing, yang pada akhirnya membangun kepercayaan dan stabilitas dalam keluarga.³²

2.2.2. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga sering juga dikenal dengan istilah *family strength* atau *family resilience*. Hal ini merujuk pada kondisi di mana keluarga memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi:

³¹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 2.

³² Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak-Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 18.

pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan integrasi sosial.

Ketahanan merupakan kata yang berarti mampu berpegang teguh pada sebuah prinsip. Definisi lain dari ketahanan keluarga yaitu kondisi keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan maupun kemampuan fisik materiil untuk hidup mandiri dan kemampuan untuk mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan antara pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Sunarti berpendapat bahwa kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Walsh mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang berubah secara dinamis, serta memiliki sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.³³

Menurut Herdiana, Suryanto, dan Handoyo, ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk terus beradaptasi dan mengatasi tekanan yang mungkin muncul, baik saat ini maupun di masa depan. Keluarga yang memiliki tingkat ketangguhan mampu secara proaktif merespon situasi yang dihadapi

³³ Thoat Stiawan, Salman Al Farisi, and Novia Astri Prihatini, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 40.

dengan cara yang sesuai dengan keadaannya, bergantung pada berbagai faktor seperti situasi, tingkat perkembangan keluarga, interaksi antara faktor-faktor yang melindungi dan yang berisiko, serta cara pandang keluarga terhadap masalah yang dihadapi.³⁴

Ketahanan keluarga mencakup kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul berdasarkan kapasitas mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga mencerminkan kemampuan keluarga dalam mengatasi tantangan, memungkinkan mereka untuk hidup sejahtera dengan adanya kehangatan, dukungan, dan rasa persatuan di antara anggota keluarga. Ketahanan keluarga menjadi dasar bagi keberlangsungan kehangatan, cinta, dan dukungan emosional di dalam keluarga, serta menjadi ciri khas dari dinamika keluarga itu sendiri. Ketahanan keluarga merupakan hasil dari pola perilaku positif dan fungsi optimal dari setiap individu di dalam keluarga, di mana keluarga berperan sebagai satu kesatuan yang merespons tekanan dan kondisi yang menantang. Kemampuan individu juga berperan dalam menentukan ketahanan keluarga, dengan kemampuan untuk pulih dan mempertahankan integritas keluarga serta meningkatkan kesejahteraan keseluruhan keluarga.

2.2.3. Aspek-aspek ketahanan keluarga

Pada Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen input, proses pengolahan atau manajemen

³⁴ Stiawan, Al Farisi, and Prihatini, 41.

keluarga, dan komponen output. Menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga memiliki lima aspek, yaitu:

a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Landasan yang kuat dari perkawinan yang sah secara agama dan hukum akan menghasilkan ketahanan keluarga yang kuat. Legalitas keluarga merupakan kepastian hukum tentang keberadaan perkawinan dan pelindung terhadap hak dan kewajiban keluarga. Pada undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Ketahanan fisik

Kesehatan fisik bagi anggota keluarga salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi ketahanan keluarga. Kesehatan fisik didapatkan dengan memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi dan cukup yang diimbangi dengan istirahat yang cukup.

c. Ketahanan ekonomi

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup secara nyaman dan seimbang merupakan gambaran ketahanan ekonomi yang bagus. Ketahanan ekonomi yang kuat ketika memiliki tempat tinggal yang layak dan memiliki pendapatan yang menjamin keberlangsungan hidup sehari-hari maupun kelanjutan pendidikan anggota keluarga. Tabungan merupakan hal

penting dalam mempertahankan ekonomi keluarga untuk mengantisipasi ketidakpastian hidup di masa depan.

d. Ketahanan sosial psikologis

Ketahanan sosial psikologis dapat ditunjukkan dengan kemampuan menanggulangi berbagai masalah non-fisik dalam keluarga seperti pengendalian emosi secara positif, kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mendapatkan ketahanan keluarga yang kuat.

e. Ketahanan sosial budaya

Sudut pandang hubungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya menentukan bagus tidaknya ketahanan sosial budaya yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Keluarga merupakan bagian terkecil dalam masyarakat sehingga keluarga tidak dapat dipisahkan dengan komunitas sosial di sekitarnya.

2.2.4. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam secara tegas menetapkan prinsip-prinsip utama dalam menjaga hak asasi manusia yang dijelaskan dalam konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams* atau *al-uṣhūl al-khamsah*. Ini mencakup pemeliharaan agama, keselamatan diri, pemeliharaan akal, kelangsungan keturunan, dan perlindungan harta demi menciptakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan keluarga melalui perilaku yang baik. Agar keluarga dapat terjaga dan terhindar dari siksaan di akhirat, ayat berikut seharusnya menjadi pedoman yang diikuti dengan penuh kesadaran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

2.3. LDR dalam Perkawinan

2.3.1. Pengertian

Keadaan sepasang suami istri pada suatu keluarga yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dapat disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR). Keadaan ini mengakibatkan keluarga tersebut tidak dapat sering bertemu.³⁵ Marhisar (2017) mengutip artikel Torsina *Long Distance Marriage Trouble* (1991) dengan judul “*Gambaran Keharmonisan Keluarga Commuter Anggota Brimob Polda Sumut*” yang menyebutkan bahwa pernikahan jarak jauh merupakan keadaan suatu pernikahan ketika seorang suami dan istri tidak dapat hidup bersama karena alasan tertentu.³⁶

Menurut informasi demografis peserta penelitian Holt dan Stone ada tiga jenis hubungan jarak jauh. Kategori pertama berdasarkan waktu yang telah berlalu, kategori kedua berdasarkan frekuensi mereka bertemu (seminggu sekali hingga sebulan sekali), dan kategori ketiga berdasarkan jarak yang memisahkan

³⁵ Aryani, *Fiqh LDR Suami Istri*, 9.

³⁶ Marhisar Simatupang, “Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” *Analitika* IX, no. 1 (2017): 35.

mereka.³⁷ Kebanyakan orang tidak menyukai hubungan jarak jauh karena membuat mereka jadi sulit bertemu.³⁸

Ada beberapa kriteria menurut penelitian holt & stone (dalam Kidenda, 2002) bagi pasangan yang menjalani hubungan LDR dengan menggunakan aspek waktu dan jarak. Pertama, perbedaan waktu bisa dibagi menjadi kurang dari enam bulan atau lebih dari enam bulan. Kedua, frekuensi pertemuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut yaitu seminggu sekali, setengah bulan sekali, atau sebulan sekali. Ketiga, jarak bisa dikelompokkan menjadi 0-1,6 km, 3,2-470 km, dan lebih dari 400 km.

2.3.2. Faktor Penyebab *Long Distance Relationship* (LDR)

Ada beberapa faktor penyebab bagi pasangan suami istri melakukan LDR sebagai berikut:³⁹

1) Pekerjaan atau karir

Karier atau pekerjaan sering menjadi pemicu utama terjadinya hubungan LDR. Alasan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga bisa disebabkan oleh promosi atau kenaikan jabatan yang menuntut seseorang untuk menetap di lokasi yang jauh dari tempat asalnya. Kadang-kadang, pekerjaan tidak memberikan kepastian mengenai berapa lama seseorang harus bertugas di

³⁷ Thomas J. Kidenda, "Communication Studies, A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship" (2002), 14.

³⁸ Rina Rifayanti and Diana, "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik Dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh," *Jurnal Psikologi: Psikostudia* VIII, no. 1 (n.d.): 39.

³⁹ Moh. Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 449.

lokasi baru tersebut. Hal ini seringkali menjadi tantangan bagi pasangan atau keluarga dalam menjaga hubungan dan kestabilan keluarga.

Saat berjauhan, pelaku *long distance relationship* bisa fokus pada tugas atau karir masing-masing, dan pada saat bertemu, mereka bisa lebih fokus dan serius pada hubungan mereka. Di sela-sela antara berpisah dan bertemu, mereka bisa menggunakan beragam media komunikasi, seperti handphone, whatsapp, twitter, dan media sosial lainnya untuk menjaga dan membina keberlanjutan hubungan mereka.

2) Pendidikan

Pendidikan juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan jarak jauh. Ketika seseorang berupaya mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seringkali ini mengakibatkan pasangan harus berpisah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sering dialami oleh pasangan muda yang baru menikah, yang dikenal sebagai *adjusting couple*. Namun, hal serupa juga bisa terjadi pada pasangan yang telah menikah cukup lama, karena mereka masih merasa penting untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Terlebih lagi jika ada dukungan finansial untuk pendidikan yang tersedia tanpa memandang status sosial, keputusan ini bergantung pada kesepakatan dan pemahaman antara kedua belah pihak yang terlibat.

3) Keamanan

Keamanan juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan jarak jauh. Kadang-kadang, kota baru tempat tinggal yang dianggap tidak memberikan rasa aman seperti kota asal mereka. Akibatnya, seseorang dan

keluarganya mungkin memilih untuk tetap tinggal di kota atau daerah asal mereka, sementara suami atau istri harus menetap di daerah baru tempat mereka bekerja atau berkarir. Hal ini dapat menjadi situasi yang menantang di mana pasangan harus menghadapi perpisahan sementara untuk menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga mereka.

4) Adaptasi

Pindah domisili bagi sebagian orang seringkali menjadi masalah serius karena membutuhkan adaptasi yang tidak mudah. Hal ini meliputi penyesuaian dalam hal kebiasaan, pekerjaan, dan lingkungan kehidupan di sekitar tempat tinggal baru. Terlebih lagi jika anak-anak harus mengikuti orang tua ke tempat kerja baru. Pindah domisili bisa menjadi masalah serius karena butuh adaptasi sulit, terutama bagi anak-anak yang harus berinteraksi dengan lingkungan baru dan meninggalkan pertemanan lama. Pendidikan anak juga jadi pertimbangan, mencari sekolah yang baik membutuhkan waktu dan pertimbangan matang. Ini bisa jadi alasan pasangan memilih untuk tetap tinggal di daerah asal daripada menjalani LDR.

5) Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus juga bisa menjadi penyebab perkawinan jarak jauh, misalnya ketika orang tua atau mertua sakit-sakitan dan memerlukan perawatan khusus dari anak mereka. Hal ini bisa membuat anak terpaksa harus tinggal bersama orang tua untuk memberikan perawatan, sehingga berpisah dari pasangannya. Kondisi ini memaksa pasangan atau anak untuk tinggal di satu

kota dengan orang tua, sementara pasangan mereka tinggal di daerah yang berbeda.

6) Efisien Keuangan Keluarga

Beban biaya hidup di tempat baru menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pasangan suami-istri yang menjalani LDR. Terutama pada keluarga yang sudah memiliki beberapa anggota keluarga. Jika mereka harus membawa seluruh anggota keluarga ke tempat kerja suami, itu akan menambah beban biaya hidup yang semakin besar.

2.3.3. Bentuk Pasangan Suami Istri Yang LDR

Scott mengklasifikasikan long-distance marriage menjadi dua jenis: pernikahan *dual-career* dan pernikahan *dual-earner*.⁴⁰ Pernikahan *dual-career* adalah jenis perkawinan di mana kedua pasangan memiliki karier yang sama-sama menuntut komitmen tinggi, kemampuan khusus, dan tanggung jawab, sambil tetap menjalani kehidupan keluarga yang aktif. Dan pernikahan *dual-earner* adalah konsep perkawinan di mana baik suami maupun istri bekerja, tetapi pekerjaan mereka tidak memerlukan kemampuan khusus, waktu, atau komitmen yang tinggi. Biasanya, suami memiliki karier yang dikejar sementara istri bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kedua jenis perkawinan ini bisa mengalami LDR bagi pasangan suami istri, namun lebih umum terjadi pada pasangan *dual-career* karena karier mereka menuntut komitmen yang lebih tinggi.

⁴⁰ Subhan, 452.

2.3.4. Pengaruh LDR dalam Perkawinan

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang menjalani long distance marriage. Tantangan-tantangan ini dapat menjadi isu serius dalam rumah tangga jika tidak segera diatasi dengan baik sebagai berikut:⁴¹

1. Kebutuhan Finansial

Kebutuhan finansial menjadi salah satu masalah signifikan bagi keluarga, karena jika keuangan tidak mencukupi, kebutuhan rohani juga akan terhambat. Contohnya, dalam situasi LDR bagi pasangan suami istri, semakin jauh jarak antara suami dan istri, semakin besar biaya yang diperlukan untuk pertemuan fisik mereka.

2. Pemenuhan kebutuhan rohani antar pasangan

Jarak yang memisahkan pasangan dalam sebuah hubungan jarak jauh dapat menghambat pemenuhan kebutuhan rohani. Kebutuhan ini sulit dipenuhi melalui media komunikasi, karena keintiman sejati seringkali hanya dapat dirasakan melalui pertemuan fisik. Setiap pasangan membutuhkan hubungan yang erat secara rohani untuk memperkuat ikatan mereka. Namun, bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, kebutuhan ini harus tertunda karena ketidakmungkinan untuk bertemu secara fisik. Mereka harus menggantinya dengan menahan keinginan dan berkomunikasi secara intens melalui media komunikasi yang tersedia. Jika mereka dapat mengatasi tantangan ini, hadiahnya adalah pengalaman kasih sayang yang luar biasa saat akhirnya mereka bertemu kembali. Rasa rindu yang besar terhadap pasangan akan

⁴¹ Subhan, 453.

tercermin dalam perilaku mereka yang ingin menghabiskan waktu bersama secara maksimal saat bertemu.

3. Munculnya isu-isu negatif dilingkungan sekitar.

Pentingnya memahami dan mengelola informasi yang diterima menjadi aspek kunci dalam menjaga hubungan dalam long distance relationship. Banyaknya omongan atau informasi yang tidak benar tentang perilaku suami dapat mempengaruhi istri dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara mereka. Kesalahpahaman sering terjadi karena informasi yang tidak benar diterima oleh salah satu pasangan. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika tidak ada pemahaman yang tepat di antara keduanya. Artinya, jika suami atau istri tidak memeriksa kebenaran informasi yang diterima sebelum merespon, dapat mengancam ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam menjalani long distance relationship, diperlukan upaya ekstra untuk memelihara komunikasi yang baik dengan pasangan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman.

Dan ada beberapa pengaruh lainnya yaitu timbulnya rasa kesepian, sulit mengurus anak sendiri tanpa pasangan, sulit memiliki anak, pertumbuhan anak menjadi kurang optimal, anak akan kehilangan salah satu sosok orang tuanya, jika pasangan tidak mampu menyesuaikan diri, maka hubungan suami istri dapat berakhir di tengah jalan.

Pada penelitian yang dilakukan Kariuki menyatakan bahwa 81% informan yang berada dalam keadaan LDR memiliki masalah dalam memenuhi

kebutuhan seksualnya dan merasa jauh secara emosional. Beberapa informan juga menyatakan adanya perselingkuhan.⁴²

2.3.5. Upaya yang Harus Diperhatikan Ketika LDR

Supaya hubungan suami istri maupun keluarga terjaga ketika LDR ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:⁴³

a. Komitmen

Caryl E. Rusbult mendefinisikan komitmen dalam Theory of The Investment Model sebagai kecenderungan seseorang untuk menjaga hubungan dengan pasangannya, persepsi tentang masa depan ketika mereka akan tetap bersama, dan keterikatan psikologis dengan pasangan tersebut.⁴⁴

b. Rasa saling percaya

Membangun dan mempertahankan kepercayaan ketika LDR akan terasa sulit. Pada awal keadaan mungkin masih bisa memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan. Akan tetapi, setelah berbulan-bulan memberikan kepercayaan tidak akan mudah. Hal yang perlu dilakukan yaitu membuang pikiran negatif terhadap pasangan dan mempercayai mereka sepenuhnya.

c. Menjaga komunikasi

Pada zaman modern ini menjalankan LDR tidak begitu sulit karena kemajuan teknologi yang membuat pasangan akan merasa dekat. Suami dan istri dapat menghabiskan waktu dengan berkomunikasi menggunakan telepon seluler

⁴² Jane Wairimu Kairuki, *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu Country* (Kenya: University Of Nairobi, 2014), 36.

⁴³ Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir* (Jogjakarta: Katahati, 2010), 32–34.

⁴⁴ Bella Handayani, *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Estabilized* (Sumedang: Pustaka Ilmiah Mahasiswa Unpad, n.d.), 3.

atau teknologi lainnya. Sehingga pasangan tidak merasa kehilangan sosok pasangannya.

d. Kejutan kecil

Mendapatkannya kejutan kecil juga dapat mengatasi rasa rindu terhadap pasangan. Memberikan kejutan maupun hadiah pada perayaan tertentu dapat mempererat hubungan dan membuatnya menjadi tidak monoton.

e. Toleransi dan waspada

Istri berhak atas kebebasan suaminya untuk berkarir dan hidup lebih baik. Suami harus menyadari apa yang diperbolehkan dan tidak. Namun tetap harus waspada untuk menghindari hadirnya pihak ketiga.

f. Keterbukaan

Karena jarak memisahkan pasangan suami istri. Maka, diperlukan keterbukaan dalam setiap masalah supaya tidak larut dan segera terselesaikan. Selain itu, dalam LDR dibutuhkan banyak kepercayaan, kejujuran, dan kerja sama yang baik dari kedua belah pihak.⁴⁵

Ada beberapa upaya atau solusi tambahan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai berikut:⁴⁶

a. Memenuhi hak dan kewajiban

Sebagai pasangan suami-istri, mereka memiliki hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi, meskipun mereka sedang berjauhan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan

⁴⁵ Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)," *Jurnal Al-Ahwal Al-Syahsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* I, no. 1 (2020): 81.

⁴⁶ Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir*, 32–34.

finansial atau materi, suami dapat melakukan dua cara. Jika jarak antara lokasi kerja atau tempat studi/dinas tidak memungkinkan untuk dijangkau, suami dapat mentransfer biaya kebutuhan keluarga melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, jika jarak tempuh antara tempat kerja dan tempat tinggal keluarga dapat dijangkau, suami dapat membawa biaya kebutuhan keluarga saat pulang dan berkumpul bersama keluarga.

Nafkah batin juga harus tetap dipenuhi oleh pasangan suami-istri yang menjalani LDR. Penting untuk membangun kesepahaman di antara keduanya agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Pemenuhan nafkah batin tidak selalu harus melalui kontak fisik, yang terpenting adalah keduanya saling memuaskan, bahagia, dan menyenangkan satu sama lain.

b. Menjalin ikatan lahir dan batin

Perkawinan tidak hanya terbatas pada ikatan lahir atau ikatan batin saja, namun kedua aspek ini harus terpadu erat. Ikatan lahir mengacu pada hubungan hukum yang terlihat antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama sebagai suami istri. Ini adalah hubungan formal yang jelas bagi pihak yang terlibat dan pihak ketiga.

Di sisi lain, ikatan batin merupakan hubungan yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dirasakan oleh mereka yang terlibat. Ini adalah dasar dari ikatan lahir dan menjadi fondasi dalam membentuk dan menjaga keluarga yang bahagia.

Untuk membina keluarga yang bahagia, diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk menempatkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri dalam posisi yang sesuai dan suci sesuai dengan ajaran agama dan hukum. Perkawinan tidak

hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang unsur batin yang dalam dan luhur.

2.3.6. LDR dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Bagi pasangan yang menjalani hubungan LDR dalam pernikahannya harus ditinjau dengan seksama dan berhati-hati tentu saja harus sesuai dengan syariat Islam. Bukan dengan adanya banyak pasangan yang melakukan LDR baik dengan suami atau istri, kemudian hukumnya menjadi boleh dan lumrah.

Dalam hukum syariah, terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan karena bagi setiap Muslim, penilaian terhadap suatu tindakan sebagai baik (*hasan*) atau buruk (*qabih*) adalah menurut Allah, dan bukan hanya berdasarkan kehendak pribadi. Konsep ini tercermin dalam sebuah prinsip hukum syariah yang penting.

الْحَسَنُ مَا حَسَنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحُ مَا قَبِيحَهُ الشَّرْعُ⁴⁷

“Perbuatan yang baik (terpuji) adalah perbuatan apa saja yang dinilai baik oleh Syariah Islam, sedang perbuatan yang buruk (tercela) adalah perbuatan apa saja yang dinilai buruk oleh hukum syara”.

Menelaah syarat LDR dalam sudut pandang hukum islam diperlukan, karena suami istri diharuskan untuk mengikuti hukum syara dalam semua hal, termasuk dalam kondisi LDR. Tinjauan yang dilakukan oleh Iwan Januar menyatakan bahwa LDR dalam rumah tangga hukumnya boleh dengan beberapa catatan, yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Husain Abdullah, Mafaahiim Islamiyyah, Juz II (Beirut: Daarul Bayaariq, 1996), 26.

⁴⁸ Iwan Januar, “LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?,” Iwan Januar: Islamic Super Parent, 2015, <https://www.iwanjanuar.com/ldr-dalam-pernikahan-bolehkah/>. Diakses 15 Januari 2024.

- a. Merupakan kerelaan suami istri tersebut dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.
- b. Terpenuhi nafkah lahir dan batin selama LDR.
- c. Jika suami belum bisa memberikan nafkah tapi istri ridho maka LDR diperbolehkan.
- d. Selama LDR, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami maupun istri harus menjaga *iffah*, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis.
- e. Bila istri yang meminta LDR karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridlo, maka sang istri berdosa, karena tidak taat kepada suaminya.

Walaupun persyaratan tersebut sudah terpenuhi, LDR dapat dihentikan pada situasi tertentu. Salah satu alasan untuk mengakhiri LDR yaitu ketika adanya kerugian tentang pernikahan. Seperti, tidak adanya sosok suami, sang istri merasa kelelahan mengurus rumah dan anak. LDR harus segera dihentikan jika diketahui bahwa anak-anak mulai menunjukkan karakter yang tidak Islami akibat faktor ayah atau tidak adanya peran ayah.

BAB III

DESKRIPSI KETAHANAN KELUARGA

LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR) DI DESA TALUN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi Masyarakat Desa Talun

Desa Talun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Desa Talun mempunyai luas total 803,05 km² dalam presentase terhadap luas kecamatan yaitu 8,36%.

a. Batas-batas wilayah

Adapun batas-batas wilayah Desa Talun antara lain:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tompe Bolo Agung
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesagi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulungcangkring
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Rogomulyo

b. Orbitrasi

Jarak tempuh Desa Talun ke ibukota kecamatan sejauh 4 km dan jarak tempuh Desa Talun ke ibukota kabupaten sejauh 18 km.

c. Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil registrasi menurut jenis kelamin dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kayen pada tahun 2023, bahwa ada 1.973 jumlah Kepala Keluarga, 642 Jiwa/Km² dan jumlah penduduk di Desa Talun sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Dalam Kelompok Jenis Kelamin


No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-Laki	2.858	48%
2.	Perempuan	3.060	52%
TOTAL		5.918	100%

Sumber: Website Desa Talun Kabupaten Pati

d. Struktur Pemerintahan Desa

Bagan 3. 1 Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Talun Kec. Kayen Kab. Pati



Sumber: Wawancara Perangkat Desa

3.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Talun

a. Agama

Di Talun semua masyarakatnya memeluk agama Islam, hingga saat ini belum ada penduduk yang memeluk agama selain Islam. Berikut data pemeluk agama, data sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Talun sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data Pemeluk Agama Desa Talun

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.918
2.	Protestan	-
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghuchu	-
7.	Aliran Kepercayaan	-
TOTAL		5.918

Tabel 3. 3 Sarana Dan Prasarana Peribadatan

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	27
3.	Wihara	-
4.	Gereja Kristen Protestan	-
5.	Gereja Katholik	-
6.	Pura	-
7.	Klenteng	-
TOTAL		31

Sumber: Website Desa Talun Kabupaten Pati

b. Pendidikan

Berikut adalah data jumlah sekolah di Desa Talun:

Tabel 3. 4 Data Sekolah di Desa Talun

No.	Tingkatan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	3
2.	SD / MI	3
3.	SMP Sederajat	2
4.	SMA Sederajat	2
TOTAL		10

c. Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk

Dilihat dari data yang diperoleh, pekerjaan atau mata pencarian penduduk masyarakat Desa Talun yaitu, perantauan/TKI, petani, buruh tani, pedagang/pengusaha, buruh industri, buruh bangunan dan lain-lain. Yang lebih dominan mata pencarian warga Desa Talun adalah Petani dan Perantauan.

3.2. Hasil Wawancara Tentang Ketahanan Keluarga LDR di Desa Talun

3.2.1. Identitas Informan

Pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengisian identitas informan, peneliti memilih 7 (tujuh) pasangan yang menjalani LDR (*Long Distance Relationship*). Informan dibawah ini merupakan istri yang tinggal di desa Talun dan menjalin hubungan jarak jauh dengan suaminya. Berikut adalah profil suami istri yang menjalani LDR yang dijadikan informan:

Tabel 3. 5 Data Informan

No.	Nama	Usia Pernikahan	Lama LDR	Perbedaan Tempat	Intensitas Bertemu	Penyebab LDR
1.	Siti Aminah + Mustofa	16 tahun	15 tahun	Pati - Jambi	3 bulan sekali	Pekerjaan
2.	Asmonah +	30 tahun	15 tahun	Pati -	3 bulan –	Pekerjaan

	Mat Arifin			Jambi	4 bulan sekali	
3.	Siti Umadiyah + M.Samsudin	23 tahun	10 tahun	Pati - Irian Jaya	1 tahun sekali	Pekerjaan
4.	Siti Fatimah + Slamet Zaenuddin	15 tahun	13 tahun	Pati - Kalsel	3 bulan – 4 bulan sekali	Pekerjaan
5.	Dewi Selviana + M. Ali Habib	12 tahun	2 tahun	Pati - Irian Jaya	1 tahun sekali	Pekerjaan
6.	Lina Ardianti + Abdul Mujib	3 tahun	3 tahun	Pati - DKI Jakarta	3 bulan sekali	Pekerjaan
7.	Nikmatur Rohmah + M. Saifur Rohman	5 tahun	3 tahun	Pati - DKI Jakarta	3 bulan - 4 bulan sekali	Pekerjaan

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena LDR di desa

Talun dialami oleh pasangan suami istri dari yang usia pernikahan tiga tahun hingga yang usia pernikahan tiga puluh tahun dengan alasan yang sama pekerjaan. Adapun tempat pekerjaan masih satu Negara yaitu Indonesia. Rata-rata pertemuan 3 bulan, 4 bulan bahkan 1 tahun sekali.

3.2.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Talun Merantau

Berdasarkan wawancara terhadap subjek penelitian, ada beberapa alasan atau faktor yang mempengaruhi untuk merantau. Adapun faktor-faktor yang diungkap oleh subjek penelitian sebagai berikut:

Pertama, faktor-faktor merantau yang diungkap oleh ibu Siti Aminah selaku istri dari bapak Mustofa yang merantau di Jambi lebih tepatnya di Rimbo Bujang:

“Bapak kerja merantau karena faktor pekerjaan, soalnya kalau tidak merantau di desa tidak ada pekerjaan. karena tau sendiri kalau di desa itu pekerjaan sangat minim”.⁴⁹

Kedua, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Asmonah selaku istri dari bapak Mat Arifin yang merantau di Rimbo Bujang Jambi:

“Bapak merantau disana karena emang pekerjaannya disana, kalau ibu di kampung sebagai petani”.⁵⁰

Ketiga, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Siti Umadiyah selaku istri dari bapak Muhammad Samsuddin yang merantau di Irian Jaya Papua:

“Pasti alasannya bapak merantau di Irian Jaya yaitu karena faktor pekerjaan, walaupun kerja disini menjadi petani atau buruh pabrik hasilnya tidak cukup untuk keluarga, walaupun ibu juga berkerja menjadi buruh pabrik”.⁵¹

Keempat, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Lina Ardianti selaku istri dari bapak Abdul Mujib yang merantau di DKI Jakarta:

“Suami merantau itu sejak remajanya sebelum menikah, jadi ya suami melanjutkan pekerjaan yang ada disana, walaupun mau kerja disini mau kerja apa, saya sendiri juga tidak bekerja hanya sebagai

⁴⁹ Siti Aminah, “Wawancara.” (2024)

⁵⁰ Asmonah, “Wawancara.” (2024)

⁵¹ Siti Umadiyah, “Wawancara.” (2024)

ibu rumah tangga. Sehingga suami merantau karena faktor pekerjaan”.⁵²

Kelima, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Nikmatur Rohmah selaku istri dari bapak Muhammad Saifur Rohman yang merantau di DKI Jakarta:

“Begini, emangkan kalau di Jakarta pekerjaan selalu ada. Soalnya kalau di desa kadang ada kadang tidak ada. Jadi faktornya ya karena pekerjaan disana”.⁵³

Keenam, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Siti Fatimah selaku istri dari bapak Slamet Zaenuddin yang merantau di Kalimantan Selatan:

“Dulunya bapak itu tukang bangunan, tukang bangunan kan kerjanya sangat beratkan. Terus ada keahlian dagang mbak, terus si bapak pindah profesi dagang. Jadi disana karena pekerjaan, dulu menjadi tukang bangunan dulu ekonomi tercukupi untuk keluarga mbak”.⁵⁴

Ketujuh, faktor merantau yang diungkap oleh ibu Dewi Selviana selaku istri dari bapak Muhammad Ali Habib yang merantau di Irian Jaya Papua:

“Alasan suami merantau adalah faktor pekerjaan. Disini minim pekerjaan, kalau yang punya sawah ya kerja jadi petani, kalau tidak punya ya mau mengandalkan apa coba mbak dalam menghidupi keluarga. Di Jakarta ya pernah dan sekarang di Irian Jaya kerjanya masih sama yaitu konstruksi”.⁵⁵

3.2.3. Faktor Ancaman Bagi Suami Istri Yang Menjalani *Long Distance Relationship* (LDR)

Pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) merupakan tantangan tersendiri dalam rumah tangganya. Seperti halnya yang

⁵² Lina Ardianti, “Wawancara.” (2024)

⁵³ Nikmatur Rohmah, “Wawancara.” (2024)

⁵⁴ Siti Fatimah, “Wawancara.” (2024)

⁵⁵ Dewi Selviana, “Wawancara.” (2024)

setiap hari bertemu dan tinggal satu atap rumah pasti adanya konflik apalagi yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR).

Pasangan yang menjalani LDR lebih dominan dikarena tuntutan pekerjaan. Sehingga ada yang 3 bulan sekali bertemu bahkan sampai 1 tahun baru ketemu. Maka sebelum memutuskan untuk menjalani LDR harus mempertimbangkan apa saja ancaman yang akan terjadi dan mengakibatkan rentannya sebuah pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa adanya faktor ancaman yang ditakuti oleh pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) terhadap ketahanan keluarganya. Berikut adalah pemaparan hasil wawancara mengenai apa saja faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara terkait faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) oleh ibu Siti Aminah, ia mengatakan bahwa:

“Dalam menjalani LDR memang memiliki problematika tersendiri. Ada beberapa faktor utama yang sering menjadi ancaman tersendiri diantaranya **waktu bertemu**, karena kita terpaut tempat yang jauh bahkan beda pulau sehingga untuk bertemu sangat sulit namun setiap 3 bulan sekali pulang. **Komunikasi** merupakan kunci dari segalanya. Kami sering menggunakan *video call* dan whatsapp walaupun kadang sekali dalam sehari. Terdapat ancaman yaitu kesulitan dalam menjaga komunikasi yang efektif dikarenakan adanya perbedaan zona waktu, kesibukan masing-masing atau bahkan teknologi yang kurang mendukung, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Mengenai **nafkah lahir** kami saling mendukung meskipun hidup terpisah dan suami juga mengirimkan finansial setiap bulannya sedangkan **nafkah biologis** yaitu pada saat suami pulang, ini tantangan yang paling berat bagi pasangan LDR tetapi kami harus bisa memahami dan bersabar. Dan mengenai **perselisihan** di dalam rumah tangga pasti adanya.

Yang menjadi pemicu terjadinya permasalahan dikarena adanya keterlambatan kepulangan. Namun, kami setiap ada permasalahan tidak menunda dalam memecahkan masalah tersebut”.⁵⁶

Kedua, hasil wawancara terkait faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) oleh ibu Asmonah, ia mengatakan bahwa:

“Jelas adanya mengenai ancaman atau problematika tersendiri. Dari segi kurangnya intensitas **bertemu** walaupun suami setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali pulang. Tapi untuk **komunikasi** tersendiri lebih intensif baik yang menghubungi pihak suami dahulu atau saya dahulu, dengan komunikasi melalui media sosial seperti telepon, *video call*, ataupun *whatsapp*, jadi untuk komunikasi sangat baik minimal dua kali dalam sehari. Dari segi **nafkah lahir** setiap sebulan sekali suami pasti mengirimkan uang untuk kebutuhan saya dan anak-anak, kalau segi **nafkah biologis** saya tidak mau berkomentar mengenai hal tersebut dikarenakan hal tersebut sangat privasi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dan terakhir mengenai **konflik atau perselisihan** ya mbak alhamdulillah selama Bapak merantau sangat jarang terjadi perselisihan ketika terjadi perselisihan segera diselesaikan. Terkadang pemicu masalah tersebut mengenai anak-anak”.⁵⁷

Ketiga, hasil wawancara terkait faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) oleh ibu Siti Umayyah, ia mengatakan bahwa:

“Ancamannya pasti ada dalam **waktu bertemu** sangat terbatas walaupun suami pulang itu hanya sebentar. Tapi suami saya mengusahakan sebisa mungkin untuk pulang ke kampung halaman walaupun hanya setahun sekali. Selanjutnya yaitu **komunikasi**. Alhamdulillah kami selalu berkomitmen untuk selalu berkabar, karena jangka 1 tahun untuk ketemu lagi itu sangat lama. Komunikasi secara teratur baik melalui chat, telepon, dan *video call* terkadang banyak kendala juga mbak seperti zona waktu yang berbeda selisih sekitar 2 jam dan sinyal yang kurang memadai. Kalau mengenai **finansial** selalu teratur dalam mengirimnya setiap sebulan sekali. **Nafkah biologis** bukan melulu mengenai hubungan

⁵⁶ Aminah, “Wawancara.” (2024)

⁵⁷ Asmonah, “Wawancara.” (2024)

seksual. Kadang dengan pelukan, sentuhan tangan, dan selalu kumpul menjadikan nyaman sendiri. Dan **kebutuhan biologis** terpenuhi mungkin pada saat pulang. **Perselisihan** pasti ada tapi masih bisa diatasi. Mungkin karena suami saya yang kurang menjaga pola makan dan pola kehidupan di sana pasti saya marahin”.⁵⁸

Keempat, hasil wawancara faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani

Long Distance Relationship (LDR) oleh ibu Lina Ardianti, ia mengatakan bahwa:

“Waduh gimana ya, pasti ada lah ancaman dalam rumah tangga. Apalagi memang sebelum menikah suami saya udah kerja di Jakarta, sudah tau konsekuensi yang akan terjadi baik untuk masalah **waktu bertemu** pasti berbeda dengan pasangan suami istri yang selalu tinggal bersama, kesulitannya menciptakan suasana momen yang berkualitas soalnya kan terpaut waktu bertemu, tetapi alhamdulillah suami saya tiga bulan sekali pasti pulang dan pada saat itu juga waktu yang pas untuk melepaskan kerinduan dan menciptakan momen-momen yang berkualitas. Terus kalau mengenai masalah **komunikasi**, selalu adanya komunikasi terlebih dengan *video call*, karena punya anak bayi yang ditanyakan pertama kali pasti anaknya. Tapi ancaman dalam komunikasi yaitu ketika ada pesan penting yang tidak kunjung dibales karena kesibukan masing-masing. Untuk **nafkah lahir** yaitu finansial selalu dikirim satu bulan sekali, namun terkadang hal tersebut jika ada rezeki lebih tetap memberikan tambahan untuk kami. Ini yang paling sulit untuk diatasi yaitu **hubungan biologis**. Jadi tidak bisa menjelaskan bahkan tidak berkomentar mengenai hal tersebut. Yang terakhir yaitu **perselisihan**, di dalam rumah tangga baik yang LDR maupun tidak pasti adanya perselisihan serta menemukan titik tengah. Namun perselisihan bisa menjadi rumit bagi pasangan suami istri yang LDR karena terdapat keterbatasan dalam melakukan komunikasi secara langsung.”⁵⁹

Kelima, hasil wawancara faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani

Long Distance Relationship (LDR) oleh ibu Nikmatur Rohmah, ia mengatakan

bahwa:

⁵⁸ Umayyah, “Wawancara.” (2024)

⁵⁹ Ardianti, “Wawancara.” (2024)

“Sejujurnya tantangan terbesar kami adalah jarak. Kami hanya bisa **bertemu** itu 3 bulan sekali paling lama 4 bulan terpisah karena pekerjaan. Pasti semua pasangan yang LDR merindukan kebersamaan. Terus ada lagi yaitu **komunikasi**, kalau kami dalam komunikasi itu menggunakan segala jenis teknologi yang ada tapi lebih dominan menggunakan *whatsapp* dari pesan singkat, panggilan video. Pasti ada kendalanya terkadang koneksi internet tidak stabil karena perbedaan tempat jadi sabarnya harus ditambah. Mengenai **nafkah lahir**, alhamdulillah selalu mengirimkan berupa uang atau finansial untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk pendidikan anak. Untuk tantangan atau problem dalam **nafkah biologis** pada saat suami pulang. Dan dalam rumah tangga pasti adanya **problem atau permasalahan** baik permasalahan kecil maupun besar. Jadi kembali lagi ke komunikasi sih mbk, kadang minimnya komunikasi menimbulkan kecurigaan adanya perselingkuhan”.⁶⁰

Keenam, hasil faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long*

Distance Relationship (LDR) oleh ibu Siti Fatimah, ia mengatakan bahwa:

“Dari segi **waktu bertemu**, waktu merupakan ancaman terbesar. Dengan bapak yang pastinya sibuk dengan pekerjaan jadi waktu sulit diatur. Suami mengatur jadwal pulang setiap tiga atau empat bulan sekali. Dari segi **komunikasi**, tetap menjalin komunikasi dengan baik. Biasanya sering menggunakan *whatsapp*. Namun, justru komunikasi menjadi beban. Contohnya, ketika sinyal internet buruk atau karena kesibukan masing-masing tidak bisa membalas chat dengan cepat sehingga kadang menimbulkan kesalahpahaman. Segi **nafkah lahir** setiap satu bulan sekali dikirim, nafkah lahir memang menjadi topik yang sering kami bahas, dikarenakan bagaimana cara kita menyeimbangkan tanggung jawab keuangan. Namun, terkadang ada ketidakpastian pemasukan, contohnya ada hal yang mendesak yang harus ditangani oleh kami ini bisa menimbulkan ketegangan jika tidak diatur dengan baik. Segi **nafkah biologis** mungkin tidak bisa dijelaskan karena hal tersebut sangat privasi bagi kami. Terakhir dari segi **perselisihan** atau masalah, bisa terjadi karena jarak. Misalnya ada suatu masalah yang terjadi yaitu kesalahpahaman, hal tersebut tidak langsung diketahui satu sama lain karena tidak bertemu langsung. Terkadang kesalahan emosional saat menjalani LDR yaitu yang aslinya masalah kecil menjadi masalah lebih besar”.⁶¹

⁶⁰ Rohmah, “Wawancara.” (2024)

⁶¹ Fatimah, “Wawancara.” (2024)

Ketujuh, hasil hasil faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) oleh ibu Dewi Selviana, ia mengatakan bahwa:

“Dalam rumah tangga pasti adanya ancaman, dari **segi waktu bertemu**, itu pun waktu bertemu setahun sekali karena tempat kerja yang jauh dan tidak ada libur atau cuti. Selanjutnya **komunikasi**, dengan perbedaan tempat menjadi problem jika sinyal buruk dan jika sedang sibuk dengan pekerjaan pasti tidak bisa membalas pesan secara cepat sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian. Alat yang digunakan dalam berkomunikasi yaitu whatsapp dan panggilan video. Untuk **nafkah lahir**, selalu dikirim 1 bulan sekali dalam bentuk finansial dan kami harus berhati-hati dalam mengatur keuangan dan pengeluaran yang ada. Untuk **nafkah biologis**, tetap terpenuhi pada saat pulang kerumah dan merasa tidak tercukupi serta tersiksa dikarenakan kurangnya kebersamaan dengan suami seperti tidak normal selayaknya keluarga yang hubungan suami istri yang tidak berjauhan. Dan untuk ancaman **perselisihan** bisa menjadi rumit bagi pasangan LDR dikarenakan komunikasi yang terbatas. Terkadang hal-hal kecil bisa menjadi besar karena jarak memperbesar masalah tersebut lebih sering perselisihan mengenai nafkah lahir”.⁶²

3.2.4. Upaya Pasangan Long Distance Relationship Dalam Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga di Desa Talun

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan cita-cita setiap pasangan suami istri dalam pernikahannya, keharmonisan dalam rumah tangga juga bisa menjadi salah satu ketahanan keluarga. Seperti halnya dengan pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) juga bercita-cita yang serupa untuk bisa menciptakan dan mempunyai keluarga yang harmonis. Walaupun tidak tinggal ditempat yang sama atau tinggal di rumah yang sama dan secara fisik yang berjauhan. Untuk itu, ada tantangan tersendiri bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR), yang dimana tantangan tersebut akan lebih

⁶² Selviana, “Wawancara.” (2024)

besar daripada pasangan yang setiap hari ketemu. Dengan ini, setiap pasangan suami istri yang LDR mempunyai usaha atau upaya dalam menjaga ketahanan dalam rumah tangganya.

Dalam penelitian ini, penelitian akan memaparkan hasil dari wawancara terhadap informan terkait dengan usaha atau upaya dalam menjaga ketahanan dalam rumah tangga bagi pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Talun sebagai berikut:

Pertama, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Siti Aminah, ia mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan seperti halnya dalam **waktu bertemu** setidaknya sudah terjadwal yaitu 3 bulan sekali sehingga suami saya pulang ke Pati untuk ketemu sama keluarga dan meliburkan diri atau ambil cuti dari pekerjaan supaya bisa pulang. Segi **komunikasi** dengan selalu komunikasi itu cukup, serta selalu menanyakan tentang keluarga contohnya menanyakan kesehatan, pekerjaan, tentang anak dan tentang apapun. Untuk **nafkah lahir** ibaratnya sebagai orang desa dikirim uang itu udah cukup Untuk **nafkah biologis** memang sulit namun kami memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika suami pulang ke Pati. Keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga bagaimana kami selalu memberikan dukungan dan perhatian satu sama lain serta melakukan aktivitas di kampung dan melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan cara mengatasi suatu **perselisihan** atau masalah, kami tidak begitu banyak perselisihan. Kalaupun ada suatu perselisihan diselesaikan dengan baik-baik, mencari solusi untuk memecahkan perselisihan tersebut, tenang, dan sabar supaya tidak menimbulkan perselisihan yang baru serta paling penting sama-sama memperkuat keimanan dan paham agama”.⁶³

⁶³ Aminah, “Wawancara.” (2024)

Kedua, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship (LDR)* dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Asmonah, ia mengatakan bahwa:

“Usaha yaitu selalu **komunikasi**. Pagi pulang kerja jam 11.00 dan bakda sholat Isya. Emang komunikasi penting kadang yang menghubungi dulu itu bapaknya atau sebaliknya, saling komunikasi terus antara kedua belah pihak. Jika ada **masalah** ya saling menyadari dan langsung diselesaikan, intinya saling terbuka dan tidak curigaan. **Waktu bertemu**, Bapak juga sering pulang setahun itu 4 kali atau 3 bulan sekali dan paling lama itu 4 bulan sekali. Apabila bapak tidak pulang dalam jangka tersebut, saya disuruh kesana. Karena emang tidak bisa pulang, dikarenakan disana juga bertani, kalau waktu panen tidak bisa pulang dan tidak mungkin ditinggal. Mungkin untuk **nafkah lahir** sampai saat ini masih tercukupi namun jika ada keterlambatan dalam mengirimkan finansial saya tidak khawatir karena mempunyai penghasilan walaupun tidak besar. Untuk **nafkah biologis** tidak bisa berkomentar dikarenakan hal tersebut privasi sangat tidak mungkin untuk diberitahukan kepada orang lain”.⁶⁴

Ketiga, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship (LDR)* dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Siti Umadiyah, ia mengatakan bahwa:

“Yang paling utama **komunikasi**, karena dengan komunikasi ada rasa kedekatan tersendiri walaupun posisi jauh. Upaya selalu menghubungi keluarga pada saat waktu luang dan dilakukan setiap hari. **Waktu bertemu** dengan suami setiap 1 tahun sekali yang terpenting selalu konsisten untuk pulang dan itu pun pada saat hari libur atau cuti dalam pekerjaan. **Nafkah lahir** tercukupi dan saya juga mempunyai penghasilan sendiri. Upayanya yaitu mengatur keuangan keluarga dengan baik serta menyusun anggaran kebutuhan keluarga dengan keterbukaan dan kejujuran. Memastikan semua kebutuhan rumah tangga dan anak terpenuhi dan mempunyai tabungan untuk memberikan keamanan finansial. Dalam **nafkah biologis** dengan mengoptimalkan waktu bersama untuk memperbarui ikatan fisik dan emosional seperti halnya dengan pergi bersama atau hanya sekedar cerita kehidupan masing-masing serta menjaga intimitas dengan memberikan pesan-pesan

⁶⁴ Asmonah, “Wawancara.” (2024)

romatis, pelukan, sentuhan untuk menjaga ikatan emosional. Dalam upaya **memecahkan perselisihan** adanya keterbukaan serta mencari solusi bersama yang paling penting komunikasi kalau ada apa-apa atau kalau ada masalah. Pokoknya komunikasi menurut saya itu lebih dari cukup untuk menjaga keluarga saya”.⁶⁵

Keempat, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Lina Ardianti, ia mengatakan bahwa:

“Untuk **komunikasi** kami sangat intensif berkomunikasi setiap hari melalui telepon atau video panggilan. Kami memiliki **waktu bertemu** yaitu 3 bulan sekali waktu setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut selanjutnya digunakan untuk berlibur dengan keluarga, memberikan kejutan kecil-kecilan kepada keluarga agar setiap anggota keluarga dipastikan mendapatkan waktu berkualitas. **Nafkah lahir** dengan cara mengatur keuangan dengan transparan dan adil serta digunakan seperlunya. **Nafkah biologis**, selalu menjaga intimitas dan koneksi emosional, seperti memberikan ucapan-ucapan romantis atau hadiah kecil secara skala agar hubungan keluarga tetap baik dan hangat. Serta harus bisa dan mengontrol emosional dalam mengatasi tantangan emosional yang muncul bagi pasangan yang LDR. Dengan adanya **masalah** dalam keluarga, upaya saya dengan suami ya saling mengalah tidak saling egois. Adanya komunikasi, keterbukaan, kejujuran, dalam komunikasi pun dari dua belah saling menghubungi”.⁶⁶

Kelima, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Nikmatur Rohmah, ia mengatakan bahwa:

“Kalau ada **permasalahan**, cara mengatasi harus diselesaikan saat itu juga maksimal tidak lebih dari tiga hari. Soalnya permasalahan kalau tidak kunjung diselesaikan akan berdampak marah kepada anak. Strateginya yaitu yang pertama paham agama, punya iman, takut dosa insyaallah selamat rumah tangganya. Untuk **komunikasi** yaitu setiap hari, lebih intensif yang menghubungi dulu yaitu suami saya mbak hanya sekedar menanyakan kabar terhadap anak dan istri. Mengenai **nafkah lahir** gaji suami

⁶⁵ Umayyah, “Wawancara.” (2024)

⁶⁶ Ardianti, “Wawancara.” (2024)

sebagian besar diserahkan kepada keluarga supaya bisa membantu memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga dengan maksimal. **Nafkah biologis** yaitu sering pulang, dengan cara mengatasi dalam kebutuhan biologis yaitu berkumpul dan melakukan hal-hal positif. Suami juga mengupayakan untuk **bertemu** dengan mengabaikan pekerjaan demi bisa pulang bertemu dengan keluarga minimal 3 bulan atau 4 bulan sekali.”⁶⁷

Keenam, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Siti Fatimah, ia mengatakan bahwa:

“Dalam **komunikasi** tidak pernah putus komunikasi. Dengan bertukar pikiran, tidak ada yang disembunyikan intinya sama-sama terbuka dan kejujuran. Pastikan masalah akan minim atau berkurang, yang paling penting itu komunikasi mbak dan saling percaya. Lebih dominan yang menghubungi dari pihak suami, soalnya kalau dari pihak saya yang menghubungi kadang tidak aktif karena pekerjaannya belum selesai. Untuk **waktu bertemu** yaitu 3 bulan atau 4 bulan sekali suami saya pulang, setiap libur panjang digunakan untuk bertemu dan berkumpul serta menghabiskan waktu bersama lebih lama. Dalam **nafkah lahir**, dengan mengatur keuangan keluarga dengan cermat dan menabungkan atau diinvestasikan guna biaya masa depan anak setiap ditransfer oleh suami. Untuk masalah **nafkah biologis** tidak dapat jelaskan karena itu hanya dikonsumsi sendiri bukan untuk diceritakan ke orang lain atau seperti halnya lebih ke privasi. Dalam **mengatasi perselisihan** yaitu segera menyelesaikan masalah apabila ada konflik. Dan saling mengalah dan mencari solusi untuk memecahkan konflik tersebut yang terpenting yaitu keterbukaan”.⁶⁸

Ketujuh, hasil wawancara terkait usaha atau upaya suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangganya oleh ibu Dewi Selviana, ia mengatakan bahwa:

“**Waktu bertemu** dengan suami satu tahun sekali, karena harus menyiapkan dana yang lumayan banyak, menunggu adanya waktu cuti atau waktu luang sebisa mungkin untuk pulang bertemu

⁶⁷ Rohmah, “Wawancara.” (2024)

⁶⁸ Fatimah, “Wawancara.” (2024)

dengan keluarga usahanya harus sabar satu sama lain. Yang terutama yaitu **komunikasi** dengan cara telepon atau melakukan panggilan video yang lebih intensif atau setiap ada waktu luang sempatkan untuk berkomunikasi, kalau dalam **mengatasi masalah** jangan sampai berlarut-larut dan saling introspeksi diri. **Nafkah lahir** dengan cara manajemen keuangan keluarga dan setiap dikirim harus bisa mengatur seperti untuk kebutuhan rumah tangga, untuk pendidikan anak, dan lain-lainnya. Untuk **nafkah batin** dengan cara saling memperlakukan dengan baik, selalu memberikan perhatian sengan ucapan romantis, harus saling membimbing anak bareng-bareng walaupun terpaut jarak. Ketika bertemu kami sepenuhnya perhatian terhadap anak dan memberikan waktu yang semaksimal mungkin. Upaya untuk kasih sayang ayah kepada anak pada saat LDR itu gantinya kakeknya soalnya sering ikut kakeknya. Saling percaya dan keterbukaan serta segera diselesaikan”⁶⁹.

Maka dapat disimpulkan mengenai upaya suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) dalam menjaga ketahanan rumah tangga di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Upaya Ketahanan Rumah Tangga

No.	Variabel	Kategori	Presentase (%)
1.	Waktu Bertemu (20%)	Setiap hari	-
		1-2 bulan	-
		3-4 bulan	14,3 %
		1 tahun	5,7 %
2.	Komunikasi (20%)	Setiap hari	20 %
3.	Nafkah Lahir (20%)	1 minggu	-
		1 bulan	20 %
		1 tahun	-
4.	Nafkah Batin (20%)	Setiap pulang	11,4 %
		Tidak berkomentar	8,6 %
5.	Perselisihan (20%)	Efektif	20%
		Kurang Efektif	-
TOTAL			100 %

⁶⁹ Selviana, “Wawancara.” (2024)

Dimana dalam tabel diatas menyatakan bahwa waktu bertemu lebih banyak 3 bulan atau 4 bulan sekali. Untuk segi komunikasi semua pasangan melakukan setiap hari. Segi nafkah lahir selalu dikirim setiap satu bulan sekali. Adapun segi biologis lebih dominan setiap pulang ke rumah serta dalam segi mengatasi perselisihan merasa telah efektif walaupun dalam keadaan jarrah jauh.



BAB IV

ANALISA TERHADAP UPAYA KELUARGA LDR DALAM MEMPERTAHANKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA

4.1. Faktor Ancaman Pasangan Suami Istri Yang Menjalani LDR Dengan Tetap Menjaga Ketahanan Keluarga

Dalam mempertahankan ketahanan keluarga yang menjalani LDR pasti sangatlah sulit dan mempunyai ancaman-ancaman terjadi. Baik segi intensitas waktu pertemuan dan komunikasi, pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta perselisihan.

Mengenai waktu bertemu di atas dapat disimpulkan bahwa suami dari informan telah mengatur jadwal untuk bertemu dengan keluarga. Untuk waktu bertemu yang tiga bulan sekali yaitu suami dari Siti Aminah dan Lina Ardianti. Adapun yang waktu bertemu tiga bulan sekali maksimal empat bulan sekali yaitu suami dari Siti Asmonah, Nikmatur Rohmah dan Siti Fatimah. Sedangkan yang waktu bertemu hanya setahun sekali yaitu suami dari Siti Umayyah dan Dewi Selviana.

Dari segi komunikasi yaitu tetap menjalani komunikasi dengan baik, sehari pasti akan menghubungi keluarga. Alat komunikasi yang lebih sering digunakan yaitu whatsapp baik telepon, chat dan panggilan video. Namun setiap informan memiliki hambatan tersendiri. Baik dari perbedaan waktu, sinyal yang buruk dan kesibukan dalam bekerja serta ada pula yang tidak memiliki hambatan dalam komunikasi.

Sedangkan segi nafkah terdapat dua jenis yaitu nafkah lahir dan nafkah batin atau biologis. Mengenai nafkah lahir, semua informan mengatakan bahwa setiap satu bulan sekali para suami memberikan nafkah tersebut dan saling mengatur keuangan keluarga dan pengeluaran yang ada. Nafkah digunakan untuk kebutuhan dan Pendidikan anak-anak. Sedangkan nafkah batin, butuhan biologis banyak yang menjelaskan setiap pulang ke rumah, ada yang tidak mau berkomentar hal tersebut dikarenakan itu privasi mereka seperti pendapat dari Asmonah, Siti Fatimah dan Lina Ardianti. Sedangkan Siti Umayyah dan Dewi Selviana merasa kurang adanya kebersamaan bersama suami.

Dalam perselisihan bahwasanya setiap pasangan suami istri pasti adanya perselisihan. Seperti halnya kurangnya atau keterbatasan dalam komunikasi yang dialami oleh Lina Ardianti, Nikmatur Rohmah dan Dewi Selviana. Ada juga perselisihan pemicunya dari Anak seperti yang dialami oleh Asmonah. Dan perselisihan atau problem mengenai keterlambatan pulang yang dialami oleh Siti Aminah. Sedangkan yang dialami Siti Umayyah yaitu adanya kekhawatiran mengenai pola makan dan pola kehidupan suami. Dan juga ada yang mengenai nafkah lahir yaitu dari Dewi Selviana.

4.2. Upaya Mewujudkan Ketahanan Rumah Tangga

Setiap pasangan suami istri pasti adanya ancaman yang ada dalam rumah tangganya. Tentunya pasangan tersebut bagaimana caranya atau upayanya agar bisa mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

4.2.1. Aspek lahir dan batin

Dalam intensitas bertemu dan komunikasi. Dari segi intensitas bertemu bahwa upaya suami dari informan untuk bertemu dengan keluarga adalah menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, memanfaatkan waktu luang, waktu libur atau ambil cuti, menyiapkan dana untuk pulang serta ada juga jika suami tidak pulang sesuai dengan jadwalnya, maka kebalikannya yaitu sang istri yang mendatangi sang suami. Serta dari segi komunikasi bahwa upaya yang dilakukan oleh informan agar tetap terjalin baik dengan keluarga yaitu intensif dalam menghubungi keluarga setiap hari, selalu menanyakan kabar tentang keluarga mereka. Jika ada waktu luang sangat menyempatkan untuk menghubungi keluarga mereka.

Pemenuhan nafkah lahir dan batin. Mengenai nafkah lahir ialah sang suami tetap memenuhi nafkah lahir keluarga dengan mengirimkan finansial setiap bulannya. Namun ada beberapa informan yang mempunyai pekerjaan sendiri, jadi keuangan keluarga dari kedua belah pihak karena pihak istri memiliki penghasilan tersendiri. Dan selalu mengatur keuangan keluarga dengan baik sesuai tupoksi. Dan nafkah biologis atau batin ialah dengan pulang ke kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan biologis serta untuk mengatasi nafkah biologis yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif.

Dalam upaya mengurangi perselisihan, upaya informan dalam ketahanan rumah tangga yang sedang menjalani LDR adalah dengan saling percaya, diselesaikan segera, saling memahami, mengamalkan ilmu-ilmu agama dan saling menurunkan ego atau saling mengalah demi menemukan solusi.

4.2.2. Aspek-aspek ketahanan keluarga

Menurut Peraturan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga mengenai aspek ketahanan keluarga. Berikut merupakan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, landasan legalitas dan keutuhan keluarga bahwa semua informan telah melakukan pernikahan secara sah secara agama dan negara dan telah mencatatkan pernikahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, ketahanan fisik yaitu informan serta anggota keluarga telah mendapatkan kebutuhan pangan yang bergizi dan cukup. Serta mengenai ketahanan ekonomi, para informan disediakan tempat yang layak serta pemenuhan kebutuhan lahir yang cukup untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari maupun Pendidikan anggota keluarga.

Ketiga, ketahanan sosial psikologis bahwasannya para informan bisa mengendalikan emosi secara positif terhadap perselisihan yang terjadi dan selalu berkomunikasi supaya adanya kepedulian terhadap sesama anggota keluarga. Ketahanan sosial budaya para informan melakukan hal-hal positif dalam lingkungan masyarakat.

4.2.3. Aspek ketahanan rumah tangga dalam Islam

Dalam sebuah membangun ketahanan rumah tangga yang harmonis dan sakinah, setidaknya terdapat tiga langkah yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, membentuk kesepahaman yang baik yaitu setiap pasangan suami istri memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan. Hal ini, kesalahpahaman pada keluarga akan sering muncul karena perbedaan pola pikir dalam mengatasi permasalahan di keluarga serta memperhatikan kesepadanan seperti dalam kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerta.

Kedua, toleransi dan murah hati. Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah”.

Dalam ayat tersebut menyatakan lemah yang artinya dimana setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan sering keliru. Jadi dalam rumah tangga harus menurunkan ego serta berpikir yang salah diri sendiri atau menilai diri sendiri.

Dalam kesepahaman tersebut akan membuahkan kekompakan dalam keluarga yang melahirkan kesuksesan. Suami istri harus bisa menutupi semua kelemahan setiap pasangannya.

Ketiga, bersikap tengah-tengah, wajar dan tidak kurang dan tidak lebih. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwasannya seetiap pasangan suami istri harus berlaku tengah-tengah setidaknya dalam tiga hal sebagai berikut: berlaku wajar dalam memberi nafkah, wajar dalam menunjukkan kecintaan dan kasih sayang, serta wajar dalam cemburu. Namun, cemburu sangat

tidak baik, karena setiap keluar dari rumah pasti ada kecurigaan tetapi kecurigaan tersebut tidak pada tempatnya.⁷⁰

Jadi dari tiga langkah diatas harus adanya komunikasi yang baik, saling percaya, menurunkan ego dalam menyelesaikan masalah, harus wajar dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, dan waktu penting juga untuk mengurangi kecemburuan. Maksudnya setiap pulang ke rumah berarti masih ingat dengan keluarga dan bisa mengurangi kecemburuan. Semua harus saling melakukan hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga.

4.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Menjaga Ketahanan Rumah Tangga dalam LDR

4.3.1. Waktu Maksimal Berjauhan dengan Pasangannya

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang berada di Desa Talun menjalani hubungan jarak jauh yang menuntut mereka untuk mengatur waktu bertemu dengan pasangan. Beberapa dari mereka bertemu setiap tiga bulan, empat bulan, atau bahkan setahun sekali. Dalam ajaran Islam, telah diatur batas waktu maksimal berjauhan dari pasangan dengan alasan tertentu seperti pekerjaan atau hal lainnya, sebagai berikut:

Seperti halnya dalam sebuah kisah Ketika Khalifah Umar bin Khatab berkeliling Kota Madinah, ia mendengar seorang wanita menyanyikan syair yang mencerminkan kesepian karena suaminya telah pergi dalam waktu yang lama untuk berjihad di jalan Allah SWT. Umar pun menanyakan tentang

⁷⁰ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitany* (Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014), 104–16.

wanita tersebut dan diketahui bahwa suaminya sedang berperang di jalan Allah. Maka Umar mengirim pesan kepada wanita tersebut agar dapat bersama suaminya, serta mengirim utusan untuk menjemput suaminya. Setelah itu, Umar bertemu dengan Hafsa putrinya dan bertanya padanya tentang seberapa lama seorang istri bisa bersabar atas ketiadaan suaminya. Hafsa terkejut dengan pertanyaan tersebut, namun Umar menjelaskan bahwa sebagai pemimpin, ia harus memperhatikan masalah umat Muslim, termasuk masalah seperti ini. Hafsa kemudian menjawab bahwa seorang istri bisa bersabar hingga lima atau enam bulan. Oleh karena itu, Umar menetapkan waktu enam bulan bagi orang yang berperang. Mereka dapat berangkat selama sebulan, bermukim selama empat bulan, dan kembali selama sebulan. (Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* dari Abdullah bin Dinar).

Namun dalam sighat taklik bukti perlindungan hak istri juga dijelaskan bahwa tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut.

Dari hasil wawancara diatas menurut peneliti bahwa pasangan suami istri yang menjalani LDR ada yang lebih dari enam bulan. Mereka menemui pasangannya tiga bulan, empat bulan bahkan ada yang satu tahun sekali. Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan sighat taklik. Hukum pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) adalah boleh (mubah).

4.3.2. Pemenuhan Nafkah

Dari pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) di Desa Talun tetap memastikan

pemenuhan nafkah lahir keluarga dengan mengirim uang sebulan sekali dan juga memastikan pemenuhan nafkah biologis dengan pulang ke rumah. Dalam hukum Islam, salah satu indikator terbentuknya ketahanan keluarga adalah terpenuhinya nafkah, baik secara fisik maupun secara emosional. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, termasuk makanan, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal bersama. Orang tua juga bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah keluarga, yang meliputi biaya pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan penting keluarga lainnya. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Syu'bah dari Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Anshari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Nafkah yang diberikan seseorang kepada keluarganya adalah bernilai sedekah." Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Amr bin Umayyah Adl Dlamri dan Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan shahih”. (HR. Tirmidzi No. 1888)

Dan juga dijelaskan dalam sighat taklik bukti perlindungan hak istri untuk nafkah lahir yaitu senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri. Sedangkan untuk nafkah biologis yaitu tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari enam bulan.

Begitu juga mengenai nafkah batin, Islam tidak lalai bercampur tangan mengenai hubungan seksual suami istri, karena hal tersebut merupakan tujuan pernikahan. Al-Qur'an menggambarkan hubungan seksual suami istri dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakan hubungan ini dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitrah. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 223)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pasangan LDR sudah memenuhi kewajibannya dalam menafkahi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan Pendidikan anak. Begitu juga dengan nafkah

biologis yang dilakukan ketika pulang kerumah dan itu merupakan telah memenuhi atau menafkahi pasangan mereka.

Jadi kesimpulannya adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan sighth taklik. Hukum memberikan nafkah itu wajib yang telah dijelaskan dalam sighth taklik begitu juga dengan nafkah biologis juga wajib.

4.3.3. Komunikasi

Dari pembahasan sebelumnya, terungkap bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Talun tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga mereka. Mereka terhubung dengan pasangan mereka setiap hari.

Komunikasi adalah fondasi yang tak terpisahkan dalam kehidupan keluarga, yang harus berlangsung selamanya. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan keluarga terasa hampa karena tidak ada ruang untuk berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan hal-hal sejenisnya. Akibatnya, ketakutan terhadap hubungan antara orang tua dan anak sulit dihindari. Oleh karena itu, komunikasi menjadi hal yang paling dalam kehidupan keluarga.

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, komunikasi yang harmonis antara suami istri sangatlah penting. Dalam Islam, komunikasi dianggap sebagai kunci dalam membentuk keluarga yang harmonis. Meskipun suami istri menjalani hubungan jarak jauh, mereka tetap diharapkan untuk menjaga komunikasi yang baik. Setiap pasangan suami istri harus berusaha untuk memperlakukan pasangannya dengan baik. Ini berarti mereka harus berbicara dengan sopan, berkomunikasi dengan efektif, menghargai pendapat pasangan,

bersikap toleran, bekerja sama untuk kebaikan bersama, menghindari menyakiti perasaan, dan menghindari konflik serta pertengkaran.

Allah SWT berfirman:

وَعَا شِرُّهُمْ بِا لْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut". (QS. An-Nisa' 4: Ayat 19)

Allah SWT berfirman:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pasangan yang menjalani LDR tetap menjalankan komunikasi dengan baik, meluangkan waktu setiap hari untuk menghubungkan keluarga.

Jadi hal tersebut sesuai dengan hukum Islam. Hukum menjalin komunikasi dengan baik terhadap keluarga dihukumi wajib walaupun terpaut jarak yang jauh.

4.3.4. Mengatasi Perselisihan

Dari terlihatnya bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Talun tetap mampu menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik.

Dalam Islam, telah diatur mengenai tata cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran 3: Ayat 159)

Allah SWT berfirman:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 263)

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tetap berusaha mencari solusi terbaik untuk permasalahan atau perselisihan yang muncul dalam keluarga mereka. Mereka saling memaafkan, berkomunikasi dengan baik, bersabar, dan saling memahami.

Kesimpulannya, pendekatan yang mereka ambil sesuai dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara baik dalam keluarga, bahkan dalam kondisi hubungan jarak jauh diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini menunjukkan ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjaga harmoni dan keutuhan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian tentang ketahanan keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, berkaitan dengan faktor ancaman serta upaya menjaga ketahanan rumah tangganya pada pasangan suami istri yang menjalani LDR, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor ancaman bagi suami istri yang menjalani LDR di Desa Talun Kecamatan Kayen sangatlah banyak macamnya. *Pertama*, faktor waktu bertemu, di mana pasangan suami istri yang menjalankan LDR sulit bertemu walaupun bertemu waktunya terbatas yaitu tiga bulan, empat bulan, bahkan satu tahun sekali. *Kedua*, faktor komunikasi yaitu tetap berkomunikasi dengan baik. Namun ada beberapa hambatan yang dialami oleh informan diantaranya perbedaan waktu, sinyal yang buruk dan kesibukan dalam bekerja. *Ketiga*, faktor pemenuhan nafkah lahir hanya terbatas yaitu setiap sebulan sekali pihak suami mengirimkan uang. Faktor pemenuhan nafkah biologis, ada beberapa yang mengatakan setiap pulang ke rumah namun ada juga yang lebih fokus pada anak, ada yang merasakan kurang adanya kebersamaan serta ada yang tidak mau berkomentar. *Keempat*, faktor perselisihan, hal tersebut terjadi mengenai komunikasi, masalah anak, keterlambatan pulang, kekhawatiran terhadap suami serta mengenai nafkah lahir, tetapi tidak terjadi adanya perceraian.

2. Upaya pasangan suami istri yang menjalani LDR dalam menjaga ketahanan rumah tangganya yaitu *pertama*, waktu bertemu pasangan suami istri, pulang ke kampung halaman tiga bulan, empat bulan atau satu tahun sekali, menyelesaikan pekerjaan, mengambil libur atau cuti, waktu luang, saling mendatangi dan menyiapkan dana untuk pulang. *Kedua*, dalam komunikasi, antar pasangan selalu menghubungi setiap hari seperti menanyakan kabar keluarga serta jika ada waktu luang menyempatkan untuk menghubungi keluarga. *Ketiga*, nafkah lahir selalu dikirimkan setiap satu bulan sekali, serta mengatur keuangan keluarga dengan baik sesuai dengan tupoksi. Nafkah biologis yaitu setiap pulang kerumah dan selalu melakukan aktivasi atau hal-hal yang positif. *Keempat*, mengatasi perselisihan agar tetap harmonis dengan saling percaya, segera diselesaikan, saling memahami, mengamalkan ilmu-ilmu agama dan menurunkan ego atau mengalah demi menemukan solusi.

Dalam tinjauan hukum Islam mengenai ketahanan keluarga *long distance relationship* (LDR) di desa Talun kecamatan Kayen kabupaten Pati bahwasannya telah sesuai dengan perspektif hukum Islam seperti halnya mengenai waktu bertemu yaitu tiga bulan, empat bulan dan satu tahun sekali secara pasti dan terjadwal. Komunikasi yang tetap terjalin dengan baik serta selalu menanyakan keadaan atau kabar keluarga dan menghubungi setiap hari. Nafkah lahir selalu dikirim satu bulan sekali untuk kebutuhan rumah tangga dan Pendidikan anak, nafkah biologis tetap terpenuhi setiap pulang ke kampung halaman. Sedangkan perselisihan selalu diselesaikan secara baik, saling percaya, saling memahami terlebih dalam kesabaran dan menurunkan ego untuk menemukan solusi bersama.

Dengan demikian maka para pasangan suami istri telah memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga yang menjalani LDR tetap bersabar dan menerima kondisi untuk saat ini. Karena dalam menjalani hal tersebut pasti ada ancaman yang terjadi bahkan dapat menjadikan keluarga yang tidak harmonis serta dapat terjadinya perceraian. Namun dengan hal tersebut tetap terus berupaya untuk menjaga ketahanan rumah tangga seperti halnya tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan rahmah. Serta selalu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.
2. Bagi pasangan suami istri yang menjalani LDR harus mempunyai batasan sampai kapan akan menjalani LDR, supaya tidak selamanya akan menjalani hubungan jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. *Mafaahiim Islamiyyah, Juz II*. Beirut: Daarul Bayaariq, 1996.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Aminah, Siti. "Wawancara." n.d.
- Anwar, Saiful. *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*. Jakarta: Kunci Iman, 2012.
- Ardianti, Lina. "Wawancara." n.d.
- Aryani, Aini. *Fiqh LDR Suami Istri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Asmonah. "Wawancara." n.d.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 292.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Ayyub, Syaikh Hasa. *Fikh Keluarga : Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abduln Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat, Terj. Abdul Majid Khon*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta:

- Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak-Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- E., Sunarti, and Fitriani. "Kajian Modal, Dukungan Sosial Dan Ketahanan Keluarga Nelayan Di Daerah Rawan Bencana." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling* 3, no. 2 (2010): 93–100.
- Fatimah, Siti. "Wawancara." n.d.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Islam Perkawinan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamungkasih, Kristin. *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, & Karir*. Jogjakarta: Katahati, 2010.
- Handayani, Bella. *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Estabhlized*. Sumedang: Pustaka Ilmiah Mahasiswa Unpad, n.d.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2020.
- Januar, Iwan. "LDR Dalam Pernikahan, Bolehkah?" Iwan Januar: Islamic Super Parent, 2015. <https://www.iwanjanuar.com/ldr-dalam-pernikahan-bolehkah/>.
- Juwariyah. *Hadis Tarbawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Kairuki, Jane Wairimu. *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu Country*. Kenya: University Of Nairobi, 2014.

- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Kidenda, Thomas J. "Communication Studies, A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Beharviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship," 2002.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Muhajir, Afifuddin. *Manajemen Cinta Kesan Dan Pesan Fikih Kepada Penderitany*. Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Micihigan: Gramedia, 2008.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadis Ahkam)." *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 105.
- Pristiani, Yunita Dwi, and Agus Widodo. "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)." *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 3, no. 2 (2018): 237–44.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rachman, Ika Pratiwi. "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, no. 2 (2017): 1672–79.
- Rasyid, Fatkhur. *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami Yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*. Jogjakarta: DIVA Press, 2011.
- Rifayanti, Rina, and Diana. "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik Dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang

- Menjalani Hubungan Jarak Jauh.” *Jurnal Psikologi: Psikostudia* VIII, no. 1 (n.d.): 39.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohmah, Nikmatur. “Wawancara.” n.d.
- Selviana, Dewi. “Wawancara.” n.d.
- Simatupang, Marhisar. “Gambaran Keharmonisan Commuter Family Pada Anggota Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara.” *Analitika* IX, no. 1 (2017): 35.
- Stiawan, Thoat, Salman Al Farisi, and Novia Astri Prihatini. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan).” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 38–51.
- Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umadiyah, Siti. “Wawancara.” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Utama, Riski Ade Putra. “Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dalam Membangun Ketahanan Keluarga (Relevansinya Dengan Mashlahah).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zakiyah, Reza Umami. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR).” *Jurnal Al-Ahwal Al-Syahsiyah: Jurnal*

Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam I, no. 1 (2020): 81.

